

**HUKUM MENYEMBELIH HEWAN QURBAN
YANG TERPAPAR PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)
(STUDI PERBANDINGAN ULAMA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
MUHAMMADIYAH DAN ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
NAHDLATUL ULAMA)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DANDI SETIAWAN

17103060072

PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19800908 201101 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGKARTA**

2024

ABSTRAK

Dalam islam tidak ada nash yang melarang bahwa hewan yang terpapar PMK sebagai hewan Qurban. Hal tersebut menjadi sebuah persoalan-persoalan baru yang ketentuannya secara pasti tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam pandangan islam, perbedaan pendapat menjadi suatu hal yang sering terjadi, oleh karena itu akan menjadi sebuah kekayaan intelektual di masa yang akan datang, tak terkecuali dengan hukum menyembelih hewan Qurban yang terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK) antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah berpendapat bahwa hukum menyembelih hewan Qurban yang terpapar PMK sah dalam gejala ringan dan tidak sah dalam gejala berat sedangkan Lembaga Bahtsul masail Nahdlatul Ulama baik yang gejala ringan maupun yang berat tidak sah dijadikan sebagai hewan Qurban. Akar dari perbedaan pendapat tersebut dikarenakan perbedaan dalam memahami dalil terkait.

Penelitian ini termasuk salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana data yang digunakan bukanlah perhitungan angkata atau Statistik, kemudian metode yang digunakan adalah metode Dekskriptif Analisis. yakni melakukan pengumpulan data secara lengkap, serta melakukan wawancara kepada Ulama Majelis tarjih Dan tajdid Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama di kota Yogyakarta. Untuk menyelesaikan penelitian ini digunakan teori *al-ikhtilāfu fī fahmi al-naṣṣi wa at tafsīrihi*.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Hukum Menyembelih Hewan Qurban Yang Terpapar Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) mengalami ssebuah perbedaan serta persamaan diantara majelis tarjih Muhammadiyah dan bahstul masail Nahdlatul Ulama. Majelis Tarjih Muhammadiyah menghasilkan dua putusan. *Pertama*, Menyembelih Hewan Qurban Yang Terpapar Penyakit Mulut Dan Kuku dalam kategori gejala ringan sah untuk di jadikan hewan Qurban. *Kedua*, Hewan Qurban Yang Terpapar Penyakit Mulut dan Kuku dalam kategori berat tidak sah untuk di sembelih atau di jadikan sebagai hewan Qurban. Dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Hukum Menyembelih Hewan Qurban Yang Terpapar Penyakit Mulut Dan Kuku baik dalam dalam kategori gejala ringan maupun berat tidak sah untuk di sembelih atau dijadikan sebagai hewan Qurban. Metode yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah yaitu Bayani, Burhani, Irfani, serta Kaidah Kaidah Usul Fikih, sedangkan Bahstul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan metode Bayani dan Ilhaqi. Persamaan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahstul Masail Nahdlatul Ulama yaitu keduanya sama sama menggunakan Nash (hadis) sebagai sumber utama. Sedangkan perbedaannya adalah memahami hadis Nabi dan metode instinbath hukumnya.

KATA KUNCI, *Qurban, PMK, Majelis Tarjih, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dandi Setiawan
NIM : 17103060072
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul "Hukum Menyembelih Hewan Qurban Yang Terpapar Penyakit Mulut Dan Kuku (Pmk) (Studi Metode Ijtihad Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Ulama Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiasi Sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2024
Penyusun,



Dandi Setiawan
NIM. 17103060072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Dandi Setiawan

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dandi Setiawan
Nim : 17103060072
Judul : Hukum Menyembelih Hewan Qurban Yang Terpapar
Skripsi Penyakit Mulut Dan Kuku (Pmk) (Studi Metode Ijtihad
Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Ulama
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata
satu dalam Perbandingan Mazhab

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Muharram 1446 H
6 Agustus 2024.
Pembimbing,


NURDHIH BAROROH, S.H.I., M.SI
NIP. 198009082011011005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-908/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MENYEMBELIH HEWAN QURBAN YANG TERPAPAR PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) (STUDI PERBANDINGAN ULAMA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DANDI SETIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060072
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66c99f614c2d3

Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 66c839456bb27

Penguji I

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED



Valid ID: 66c842512f101

Penguji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED



Valid ID: 66cbe88cc87a2

Yogyakarta, 19 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

Tidak ada suatu hal di dunia ini yang tidak mungkin, dengan cara berdoa serta bersungguh sungguh dan taat kepada Allah SWT



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua, adikku, keluarga besar,

Segenap Dosen dan teman-teman Almameter yang sangat saya banggakan

Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
كَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I

			Žukira
$\frac{و}{\text{فَعَلَ}}$	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā
	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	ā
	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī
	ditulis	karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū
	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan kita selaku umatnya.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “Hukum Menyembelih Hewan Qurban yang Terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Studi Perebandingan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran dekanat;
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan

Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau;
5. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan subsidi ilmu pengetahuan, pengalaman, serta keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
6. Kepada Staff Tata Usaha atau Tenaga Kependidikan Prodi Perbandingan Mazhab, Bapak Badrodin dan seluruh tenaga kependidikan di fakultas Syariah Dan Hukum.
7. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan Doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai skripsi ini.
8. Kepada Kelurga dan kerabat yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasinya.
9. Kepada guru-guru saya, sejak duduk di bangku sekolahan RA, SD,

MTS, MA, yang telah mendermakan seluruh keilmuannya dengan berlandaskan ketlatenan, keihlasan, kasihsayang dan kesabarannya.

10. Kepada segenap teman seperjuangan, Syaifullah, Hazim, Farhan, Fandi, Wail, Yoga, Kasyif, Arsyad, Berdy, Syifa, Bia, Sina, Risa. Yang memberikan suntikan semangat, memberikan saran dan kritikan, doa-doa dan motivasinya, juga atas kesediaannya menjadi teman yang baik selama di daerah perantauan Jogja ini. Dan seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2017.
11. Kepada Tati Rahayu yang selalu bersedia menemani saya dalam keadaan susah maupun senang dan juga selalu memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan bernilai ibadah serta mendapatkan balasan serta limpahan rahmat dari Allah SWT. Sudah tentu skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik serta masukan yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan para pembaca sekalian.

Yogyakarta 29 juli 20224



Dandi Setiawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	II
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	III
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TEORI AL-IKHTILĀFU FĪ FAHMI AL-NAŞ WA TAFSĪRIHI	21
A. Gambaran Seputar Ikhtilaf	21
B. Sebab-Sebab Terjadinya Ikhtilaf.....	23
C. Perbedaan Pemahaman dan Penafsiran Naş di antara Para Ulama.....	25
D. Implementasi Teori al-Ikhtilāfu fī Fahmi al-Naş wa at-Tafsīrihi	30
E. Bukti Penerapan Teori Al-Ikhtilāfu Fī Fahmi Al-Naşşi Wa At-Tafsīrihi Berikut adalah contoh penerapan teori Al-Ikhtilāfu Fī Fahmi Al-Naşşi Wa At-Tafsīrihi	32
1. Perbedaan dalam memahami nash antara Umar dan sahabat lainnya ada kasus pembagian tanah hasil rampasan perang	32
2. Perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam memahami hadis Nabi tentang pencampuran zakat kambing.	33
3. Perintah untuk sholat di Banī Quraizah	34
F. Gambaran Umum Qurban.....	35
1. Pengertian Qurban.....	35

2. Landasan Hukum Qurban	35
3. Syarat - Syarat Qurban	40
G. Gambaran Umum Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK)	43
BAB III PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI KOTA YOGYAKARTA TENTANG HUKUM MENYEMBELIH HEWAN QURBAN YANG TERPAPAR PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)	
46	
A. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	46
1. Sejarah Terbentuknya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ...	46
2. Metode Ijtihad dan Istinbath Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	48
3. Pendapat Ulama Muhammadiyah tentang Hukum Menyembelih hewan Qurban yang Terpapar Penyakit Mulut dan kuku (PMK)	51
4. Dalil yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	53
B. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	57
1. Sejarah terbentuknya Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama...	57
2. Metode Ijtihad dan Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	60
3. Pendapat Ulama Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Hukum Menyembelih hewan Qurban yang Terpapar Penyakit Mulut dan kuku (PMK)	65
4. Dalil-Dalil yang digunakan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.....	67
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN ULAMA BAHSTUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA	
70	
A. Analisis Pendapat Majelis Tarjih Dan Bahtsul Masail Terkait Hukum Menyembelih Hewan Qurban Yang Terpapar Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK).....	70
1. Analisis Pendapat Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Terkait Hukum Menyembelih Hewan Qurban Yang Terpapar Penyakit Mulut Dan Kuku	70
2. Analisis Pendapat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Terkait Hukum Menyembelih Hewan Qurban Yang Terpapar Penyakit Mulut Dan Kuku	71
B. Analisis Terhadap Metode Ijtihad Yang Digunakan	73

1. Metode ijtihad Majelis Tarjih dan tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan penyembelihan hewan Qurban yang terpapar penyakit Mulut dan kuku.....	73
2. Metode ijtihad Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan penyembelihan hewan Qurban yang terpapar penyakit Mulut dan kuku.....	76
C. Analisis Perbedaan Hukum Menyembelih Hewan Qurban Yang Terpapar Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK)	79
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH-ISTILAH ASING.....	I
SURAT IZIN PENELITIAN.....	III
PROFIL ULAMA MUHAMMADIYAH	V
PROFIL ULAMA NAHDLATUL ULAMA	XIII
BUKTI FOTO DENGAN NARASUMBER.....	XIX
BIOGRAFI ULAMA	XXI
CURICULUM VITAE.....	XXIV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hari Raya Idul Adha menjadi momentum tersendiri bagi umat Islam di seluruh dunia. Idul Adha sering pula disebut sebagai Hari Raya Qurban di mana umat Islam melaksanakan suatu ritual penyembelihan hewan ternak yang disebut hewan qurban. Adapun definisi qurban secara fiqih adalah hewan-hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹ Hukum berkurban dalam Islam ialah wajib bagi yang mampu, sedangkan bagi umat muslim yang kurang mampu maka gugurlah kewajiban tersebut. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Kautsar ayat 2 sebagai berikut:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ²

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban umat Islam untuk salat serta melaksanakan ibadah qurban. Adapun yang dimaksud dengan berqurban ialah menyembelih hewan berupa hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba.³ Dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa-Adillatuhu*, alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani jilid 4 (Depok: Penerbit Gema Insani, 2011) hlm. 254.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung, 2013) hlm. 602.

³ M. Syafi'I Hadzami, *Taudhihul Adillah; Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makan/Minuman, dan lain-lain, Jilid 6* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 220.

Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq, yaitu tanggal 10, 11 dan 12 Dzulhijjah, dimulai setelah masuk waktu salat Idul Adha dan sudah melewati kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan salat dua rakaat serta dua khutbah sampai dengan berakhirnya hari Tasyriq, yaitu terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah.⁴ Adapun yang paling utama yaitu pada pagi hari setelah salat Idul Adha.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang berqurban, yaitu: seorang muslim atau muslimah, usia baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Adapun syarat hewan yang tidak sah untuk dijadikan hewan qurban ialah hewan yang cacat, seperti buta, sakit yang jelas, pincang, dan kurus sekali badannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sebagai berikut:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي⁵

⁴ Sa'id Abu Jayyid, *Al-Qāmūs Al-Fiqhiyyah Lugatan Wa Iṣṭilāḥan*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1988), hlm. 2020.

⁵ Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad Imam Ahmad*, Jilid 16, (Mesir: Darl al-Hadist, 1983), hlm. 433.

Hadis di atas menjelaskan tentang empat macam kecacatan pada hewan sehingga menjadikannya tidak sah sebagai hewan qurban. Empat macam kecacatan tersebut adalah buta yang jelas kebutaannya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan kurus kering yang tidak banyak dagingnya.

Pelaksanaan hari raya qurban pada tahun 2022 di berbagai wilayah di Indonesia berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut ialah karena adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak. PMK merupakan penyakit infeksius virus yang bersifat akut. PMK sangat menular pada hewan berkuku genap dan sangat rentan bagi hewan ternak yang dijadikan hewan kurban. Hewan yang terjangkit PMK ditandai dengan demam, kehilangan nafsu makan, mengeluarkan air liur yang berlebihan, luka pada kuku dan kukunya terlepas, serta lelepuhan. Sebenarnya, hewan ternak di Indonesia telah dinyatakan bebas PMK sejak tahun 1986.⁶ Akan tetapi, PMK pada hewan ternak baru-baru ini kembali menyebar di berbagai wilayah di Indonesia sehingga menimbulkan masalah dalam kegiatan ibadah qurban, terutama dalam permasalahan tentang sah atau tidaknya hewan ternak yang terpapar PMK untuk dijadikan sebagai hewan qurban.

Terkait masalah tersebut, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa tentang

⁶ Risma JP Silitonga, “Ancaman Masuknya Virus Penyakit Mulut Dan Kuku Melalui daging Ilegal di Entikong Perbatasan Darat Indonesia Dan Malaysia”, *Jurnal Sains Veteriner*, Vol. 34: 2, (Desember,2016), hlm. 148.

hukum menyembelih hewan qurban yang terpapar PMK. Sebagai organisasi masyarakat Islam yang paling banyak diikuti di Indonesia serta sebagai lembaga fatwa, dua organisasi tersebut memiliki pendapat yang berbeda.

Dalam fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada tanggal 26 Zulkaidah 1443 H/26 Juni 2022 M, 2 Zulhijah 1443 H/1 Juli 2022 M dijelaskan bahwa hewan yang tidak sah untuk dijadikan sesembelihan hewan qurban ialah hewan yang termasuk dalam kategori *al-marīḍatu al-bayyinu maraḍuha*, yaitu hewan yang jelas sakitnya. Maksud dari ungkapan tersebut ialah hewan sakit yang sudah hampir tidak mungkin untuk sembuh atau hampir pasti menyebabkan kematian. Sakit berat bagi hewan ini ditandai dengan kuku melepuh dan terkelupas dan kaki menjadi pincang akut, tidak mau makan hingga berat badan berkurang, berbaring terus tidak bisa bangun. Sedangkan hewan yang ringan sakitnya itu tergolong dalam kategori *al-marīḍatu al-khafīfu maraḍuha* dan tidak termasuk dalam kategori sakit berat. Dengan demikian hewan qurban yang terpapar PMK dan belum menunjukkan gejala berat tetap sah dijadikan sebagai sesembelihan hewan qurban. Untuk mengetahui kondisi kesehatan hewan terkait PMK hendaknya terlebih dahulu dikonsultasikan kepada dokter hewan setempat.⁷

Sedangkan fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama pada tanggal 27 Juni 2022 di Jakarta menjelaskan bahwa hewan yang terjangkit

⁷ Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah *Tentang "Ibadah Kurban di Masa Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Kurban"*. 2022

PMK yang tidak sah untuk dijadikan sesembelihan hewan qurban ialah hewan ternak bergejala klinis ringan—apalagi bergejala sedang dan berat—karena tidak mencukupi syarat. Sakit yang berat ditandai dengan lepuhan besar, jika pecah maka akan meninggalkan luka, pincang, penurunan berat badan, penurunan produksi susu secara signifikan, bahkan bisa sampai pada kematian. Adapun dalam gejala ringan ditemukan pada hewan yang terjangkit PMK ialah munculnya lesi pada lidah dan gusi, demam hingga suhu tubuh mencapai 40-41 derajat celcius, nafsu makan menurun, lesi pada kaki, dan beberapa gejala lainnya. Pada tahapan gejala ringan ini hewan akan mengalami penurunan berat badan kisaran 1-2 kilogram per hari tergantung perawatan dan penanganan yang dilakukan. Maka, untuk kategori cacat ringan secara hukum tetap memadai.

Para ulama merumuskan sebuah kaidah khusus (*dhabith*) dalam menentukan kecacatan yang menyebabkan hewan ternak tidak layak untuk dijadikan hewan kurban, salah satunya ialah berkurangnya daging yang disebabkan oleh sakit. Berkurangnya daging yang menyebabkan hewan ternak tidak sah dikurbankan ini tidak disyaratkan harus terjadi seketika. Namun seluruh hewan ternak yang dagingnya berkurang saat itu juga (*hal*) atau pun memiliki potensi kuat berkurang di kemudian hari (*ma'al*), maka hewan tersebut tidak sah dikurbankan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa gejala klinis hewan yang terjangkit PMK memiliki titik persamaan dengan

beberapa contoh yang telah disebutkan dalam hadis dan memenuhi kriteria ‘*aib* (cacat) sebagaimana dijelaskan di atas.⁸

Dengan demikian, sehubungan dengan latar belakang di atas, penyusun merasa bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai “Hukum Menyembelih Hewan Qurban yang Terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) (Studi Metode Ijtihad Ulama Majelis tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Menyembelih Hewan Qurban yang Terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana metode ijtihad hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum Menyembelih Hewan Qurban yang Terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara Majelis Tarjih dan tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

⁸ Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama *Tentang “Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)”*. 2022.

terkait hukum Menyembelih Hewan Qurban yang Terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum menyembelih hewan qurban dalam keadaan terpapar PMK menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Ulama Bahstul Masail Nahdlatul Ulama.
2. Untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan oleh kedua Lembaga tersebut dalam penetapan hukum berqurban hewan ternak dalam keadaan terpapar PMK.
3. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Ulama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Ulama Bahstul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum menyembelih hewan qurban dalam keadaan terpapar penyakit PMK.

Selain itu, penyusun sendiri berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat internal sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis terhadap khasanah keislaman khususnya dalam cabang muamalah.
2. Meningkatkan kemampuan penulis dalam hal tata bahasa dan kepenulisan ilmiah.
3. Menambah pengetahuan penulis terhadap beberapa cara yang dilakukan oleh ulama' dalam melakukan *ijtihad* hukum.

Sedangkan manfaat yang diharapkan untuk para pembaca di antaranya seperti berikut ini:

1. Memberikan kontribusi dalam perkembangan penelitian-penelitian ilmiah yang berorientasi pada hukum Islam.
2. Diharapkan sedikit banyaknya penelitian ini dapat dijadikan refrensi sekunder bagi kaum yang sedang atau ingin menambah pengetahuan terkait tema penelitian ini.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi siapa yang ingin mengambil tema tentang hewan qurban.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian dari sebuah karya tulis ilmiah yang tidak dapat ditinggalkan. Di dalamnya memuat beberapa literasi seperti jurnal, buku, artikel, skripsi dan sebagainya yang bertopik sama dengan karya tulis yang akan dibuat. Hal ini berguna untuk mendeteksi dimanakah letak perbedaan dan persamaan dengan peneltian sebelumnya. Karena peneltian itu haruslah berbeda, dan dengan mempunyai corak sendiri dapat memperluas khazanah keilmuan walaupun pada topik yang sama. Selain itu menurut penulis tinjauan pustaka juga berguna menambah refrensi bacaan, sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian.

Adapun kajian-kajian ilmiah tentang kedudukan hukum qurban sangatlah banyak dilakukan sebelumnya akan tetapi secara spesifik belum

ada yang menyamai. Relatif sama penelusuran penulis hanya satu penelitian ilmiah yang serupa dengan penelitian penulis, seperti yang akan diulas di bawah ini nanti. Padahal sepengetahuan penulis permasalahan ini perlu di ketahui oleh masyarakat karena perkembangan zaman yang begitu pesat maju dan mempunyai suatu masalah yang berbeda khusus nya dalam Hukum Menyembelih Hewan Qurban yang terpapar penyakit PMK. Namun yang paling banyak dibahas oleh akademisi adalah kajian hukum Islam tentang qurban tentulah hal ini sangat berbeda. Agar lebih rinci lagi, pada poin ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang memiliki topik serupa dengan penelitian penulis ini yang lainnya.

Pertama, penelitian oleh Ahkmad Arif abdu jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga tahun 2018 tentang “Hukum Menyembelih Hewan Qurban Menurut Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi’i “tulisan ini membahas tentang Hukum menyembelih hewan qurban masih ada perdebatan di kalangan para ulama yaitu dalam mazhab Hanafi hukum menyembelih hewan qurban adalah wajib sedangkan mazhab Asy-Syafi’i adalah tidak wajib. Penelitian berbeda dengan penelitian yang akan di rencanakan oleh penulis. Perbedaan nya sangat jelas penelitian ini lebih membahas hukum menyembelih hewan qurbannya sementara penulis lebih ke sah atau tidaknya berqurban dengan hewan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku.⁹

⁹ Akhmad Arif Abdu, “Hukum Menyembelih Hewan Qurban Menurut Mazhab Hanafi Dan Asy-Syafi’i” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

Kedua, penelitian oleh Muh. Alif Rinaldi Jurusan Perbandingan mazhab UIN Alaluddin Makasar tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Standardisasi Kesehatan Hewan Kurban Pada Peternakan Sapi Tamangapa Kota Makassar (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam). Dalam penelitian ini membahas Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terkait standardisasi kesehatan hewan yang layak dipotong atau disembelih. Hasil analisis penelitian ini yaitu pengelolaan sapi ternak tersebut melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Kota Makassar. Adapun aturan yang dilanggar seperti: pemberian pakan yang tidak baik oleh peternak dan pengembala sapi Tamangapa tersebut. Melanggar ketentuan dalam aturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian yang ada di dalam Peraturan 46/Permentan/PK.210/8/2015 tentang Tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong Yang Baik, di mana diatur bahwa pakan ternak berupa pakan hijauan yang segar dan pakan konsentrat. Hal lain yang dilanggar dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Wilayah Bebas Ternak.¹⁰

Ketiga, penelitian oleh Dedy Maryanto Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013 yang berjudul “Sistem Pakar Kelayakan Hewan Qurban Secara Syariah Dan Kesehatan Berbasis Web”. Dalam penelitian ini membahas tentang suatu aplikasi yang

¹⁰ Muh. Alif Rinaldi “Tinjauan Yuridis Standardisasi Kesehatan Hewan Kurban Pada Peternakan Sapi Tamangapa Kota Makassar (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam)” *Skripsi*, Universitas Islam Negri Alaluddin Makassar, (2019).

memberikan suatu informasi serta dan acuan bagi pengguna berupa ketentuan secara Syariah dan kemungkinan jenis penyakit yang menyerang hewan qurban berdasarkan gejala yang di maksud oleh para user. Aplikasi ini dapat membantu berupa layanan bagi para pengqurban untuk menidagnosa penyakit dalam hewab qurban secara lebih dini.¹¹

Keempat, penelitian Erna Lili Maulana Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Raden Intan Lampung tahun 2017 yang berjudul "Makna Qurban Dalam Perpekstif Hadits" dalam penelitian ini mebahas tentang mengenai makna dibalik peristiwa qurban yang sesungguhnya dalam perpekstif Hadits. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa makna qurban dalam pandangan hadits disini memiliki beberapa makna yaitu makna spiritual dari pelaksanaan qurban yaitu kita lebih berusaha mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sedangkan makna sosialnya yaitu kita dapat memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin di sekitar kita dengan membagikan daging hewan qurban tersebut. Dengan begitu akan tumbuh sikap kepedulian sosial terhadap sesama. Kemudian kesimpulan makna qurban menurut pandangan ulama yaitu keikhlasan yang mendasari segala sesuatu yang kita lakukan termasuk qurban.¹²

Kelima, Nurleini Ayu Qomariah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negri Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul

¹¹ Dedy Maryanto "Sistem Pakar Kelayakan Hewan Qurban Secara Syariah Dan Kesehatan Berbasis Web" *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2013).

¹² Erna Lili Maulana "Makna Qurban Dalam Perpekstif Hadits" *Skripsi*, Universitas Raden Intan Lampung, (2017).

“Praktik Jual-Beli Kulit Hewan Qurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di kelurahan patangpuluhan kecamatan wirobrajan Yogyakarta)”. Penelitian ini membahas tentang jual beli kulit hewan qurban yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam dikarenakan terdapat pro dan kontra di kalangan para ulama. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa makna qurban dalam pandangan hadits disini memiliki beberapa makna yaitu makna spiritual dari pelaksanaan qurban yaitu kita lebih berusaha mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sedangkan makna sosialnya yaitu kita dapat memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin di sekitar kita dengan membagikan daging hewan qurban tersebut. Dengan begitu akan tumbuh sikap kepedulian sosial terhadap sesama. Kemudian kesimpulan makna qurban menurut pandangan ulama yaitu keikhlasan yang mendasari segala sesuatu yang kita lakukan termasuk qurban.¹³

Keenam, Risma Julianti Silitonga Journal Sains Veteriner UGM Volume 34:2 2016 yang berjudul “Ancaman terhadap Masuknya Virus Penyakit Mulut dan Kuku melalui Daging Ilegal di Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia”. Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa daging ilegal diperkirakan berasal dari berbagai negara termasuk dari negara/zona yang berstatus endemis PMK seperti Semenanjung Malaysia, Thailand, India dan negara/zona yang dinyatakan tidak

¹³ Nurleini Ayu Qomariah “Praktik Jual-Beli Kulit Hewan Qurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

diketahui oleh responden. Jenis daging ilegal yang masuk ke Entikong berisiko sebagai sumber infeksi PMK seperti daging beku bertulang tanpa limfoglandula dan jeroan beku tanpa limfoglandula. Berdasarkan jalur dan frekuensi pengangkutan, perkiraan volume pemasukan daging ilegal menunjukkan kemungkinan daging masih bisa lolos melalui jalur non-kendaraan. Kondisi-kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemasukan daging ilegal dapat sebagai ancaman risiko masuknya virus PMK ke Indonesia khususnya di perbatasan darat Indonesia-Malaysia, Entikong. Perlu dilakukan upaya pencegahan untuk mengurangi ancaman risiko yaitu dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat di pintu-pintu pemasukan dengan koordinasi lintas instansi di perbatasan untuk bersama-sama mencegah pemasukan daging ilegal.¹⁴

E. Kerangka Teori

Landasan teoritik merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, azas, dan pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran permasalahan analisis.¹⁵ Secara umum, kerangka teori terdiri dari beberapa konsep beserta definisi dan juga referensi untuk penelitian yang relevan. Adapun dalam penelitian tentang “Hukum Menyembelih Hewan Qurban yang Terpapar PMK Studi Ijtihad Hukum Ulama Majelis Tarjih

¹⁴ Risma Julianti Silitongga “Ancaman terhadap Masuknya Virus Penyakit Mulut dan Kuku melalui Daging Ilegal di Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia” *Journal Sains Veteriner*, Vol. 34:2, Universitas Gajah Mada, (2016)

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm 141.

Muhammadiyah dan Ulama Bahstul Masail Nahdlatul Ulama”, peneliti menggunakan teori *al-ikhtilaf fi fahmi nash wa at-tafsirihi* dengan metode ijtihad hukum.

Dalam kitab Mustafa Said al-Khin yang berjudul *Aṣaru al-ikhtilāf fī al-qawā'id al-uṣūliyyah fī ikhtilāf al-fuqahā'* dijelaskan bahwa terkadang terjadi perbedaan pendapat dalam memahami dan menafsirkan teks Alquran maupun as-Sunnah. Para ulama menafsirkan menurut pandangan masing-masing terhadap *nash* menyangkut persoalan tertentu. Maka, hal inilah yang disebut sebagai *al-ikhtilaf fi fahmi nash wa at-tafsirihi*.¹⁶ Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan *nash* ini dicontohkan dalam kitab tersebut berkaitan dengan hadis tentang zakat, yaitu:

لا يجمع مفترق ولا يفرق بين مجتمع خثية الصدقة

Menurut mazhab Hanafi, pencampuran zakat kambing tidak mempengaruhi nisab masing-masing individu. Maka tidak wajib bagi masing-masing muzakki untuk mengeluarkan zakat kecuali apabila sesuatu yang diwajibkan telah mencapai satu nisab kepemilikannya sebelum adanya pencampuran. Adapun pencampuran yang dimaksud bukan pencampuran secara milik akan tetapi hanya sebatas pencampuran tempat.

¹⁶ Mustafa Said Al-Khinn, *Atsar al-ikhtilaf fī al-Qawaid al-Ushuliyyah Fī Ikhtilaf al-fuqaha*, (Bairut: Muasasah ar-Risalah, 1982), hlm. 62.

Sementara menurut mazhab Maliki, ketika terjadi pencampuran maka wajib bagi individu-individu tadi mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya dengan syarat tiap-tiap individu yang mencampurkan itu mempunyai hak milik yang sebelumnya sudah diwajibkan mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, ketika terjadi pencampuran antara dua orang, maka zakatnya cukup satu saja, akan tetapi bila secara hak kepemilikan dipindah maka zakatnya menjadi sendiri-sendiri¹⁷. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan dalam memahami *nash* dapat menyebabkan perbedaan hukum. Penggunaan teori ini dirasa sangat memadai guna mencari dan membedah persoalan yang sedang diteliti.

Adapun ijtihad hukum merupakan pengerahan segenap daya upaya untuk menemukan hukum terhadap suatu masalah. Hal ini diupayakan oleh ulama dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul ketika sumber utama dalam Islam tidak ditemukan dalil atau ketentuan hukum yang jelas. Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat.¹⁸ Biasanya, persoalan yang terjadi kerap bersifat umum namun mengandung kadar hukum yang sangat ketat sehingga membutuhkan usaha mendalam dari para mujtahid. Dengan demikian, penggunaan metode ijtihad hukum

¹⁷ *Ibid.*, 63-65.

¹⁸ Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 116.

dalam penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang sedang diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana peneliti akan mencari dan menjumpai para ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdhatul Ulama untuk kemudian dijadikan sebagai narasumber terkait bagaimana hukum menyembelih hewan qurban yang terpapar PMK sekaligus dalam hal metode ijtihad hukumnya. Metode riset di lapangan kemudian dengan tujuan untuk memahami objek dari penelitian ini sehingga menghasilkan teori yang nantinya akan penulis gunakan untuk bahan pembahasan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.¹⁹ Metode penelitian ini akan fokus menelusuri tentang Pendapat Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ulama Bahstul Masail Nahdlatul Ulama tentang Hukum Menyembelih Hewan Ternak Dalam Keadaan Terpapar PMK.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif ialah berusaha untuk mendeskriptifkan sejumlah variable berkenaan dengan

¹⁹ Rukin, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia 2019), hlm.6.

masalah dan unit yang diteliti.²⁰ Kemudian penelitian komparatif adalah membandingkan dua atau lebih untuk mencari persamaan dan perbedaan. Dalam pelaksanaan menyembelih hewan qurban yang terpapar penyakit mulut dan kuku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis adalah pendekatan empiris, artinya suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.

4. Pengumpulan dan Analisis Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.²¹ Sumber data meliputi dua jenis :

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diambil dari sumber pertama yaitu Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama serta data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal, wawancara dan dokumentasi.

- 1) Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya langsung dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan

²⁰ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, MixedMethods Serta Research & Development)*, (Jambi: Psusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), hlm. 65.

²¹ *Ibid.*, hlm. 129.

responden.²², Wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penyusun atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap penjawab diberi pertanyaan yang sama, kemudian mengumpulkan data dan mencatatnya.

- 2) Dokumentasi yaitu penulis secara langsung melakukan pencatatan di tempat di depan orang yang menjadi objek dari penelitian. Metode dokumentasi juga sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Hasil penelitian dari wawancara, akan menjadi kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan focus penelitian.²³

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subjek materi yang di

²² *Ibid.*, hlm. 92.

²³ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm.42.

tulis orang lain dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.²⁴

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis dekskriptif dan komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis suatu pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan yang cermat yang kemudian ditarik kesimpulan. Setelah itu dilakukan studi komparatif yakni mencari persamaan dan perbedaan terhadap fakta-fakta atau sifat sifat objek yang dimiliki berlandaskan pemikiran kerangka teori tertentu.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Supaya tergambar dengan jelas urutan-urutan pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun membagi setiap pembahasan berdasarkan bab-bab tertentu. Antara satu bab dengan bab yang lainnya, walaupun berbeda pembahasan, namun masih berhubungan atau masih dalam satu rangkaian tema penelitian. Secara jelasnya adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan poin pembuka dalam penelitian yang membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat atau kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode serta sistematika

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.6.

²⁵ *Ibid.*, hlm.7.

pembahasan. Pembahasan-pembahasan dalam bab pertama ini akan dijelaskan per sub-bab.

BAB II akan membahas mengenai teori *Al- Ikhtilāfu Fī Fahmi an-Nash wa Tafṣīrihi*. Serta Gambaran Umum Qurban dan Gambaran Umum Penyakit Mulut dan kuku Pada hewa (PMK)

BAB III. Dalam bab ini akan dijelaskan secara umum tentang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dan pendapat ulama masing-masing mengenai penyembelihan hewan ternak yang terpapar PMK. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai penetapan hukum yang diterapkan oleh masing-masing ulama dari kedua belah pihak.

BAB IV merupakan analisis terhadap perbedaan pendapat antara ulama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan ulama Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum menyembelih hewan qurban yang terpapar PMK berdasarkan teori *Al- Ikhtilāfu Fī Fahmi an-Nash wa Tafṣīrihi* dan metode ijtihad hukum.

BAB V merupakan bab penutup pembahasan. Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian, kritik serta saran agar di kemudian hari penulis dapat membuat suatu penelitian yang lebih baik lagi, sehingga dapat berpartisipasi terhadap perkembangan khasanah literatur ke-Islaman. Bab ini ditutup dengan pencantuman daftar pustaka, atau rujukan-rujukan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, serta lampiran dan riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah melakukan serangkaian Analisa terhadap Ulama Majelis Tarjih dan Ulama Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama bahwa Hukum Menyembelih Hewan Qurban Yang Terpapar Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Menurut Majelis Tarjih boleh atau sah yang dalam kategori gejala ringan dan tidak sah dalam Kategori gejala berat. Sedangkan dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Hukum Menyembelih Hewan Yang Terpapar Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) baik dalam keadaan gejala ringan maupun berat tidak sah di jadikan hewan Qurban.
2. Metode ijtihad yang digunakan oleh majelis tarjih yaitu Bayani serta melakukan pendekatan Burhani sedangkan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan Qauli dan Ilhaqi.
3. Perbedaan diantara keduanya yaitu terletak pada metode ijtihad yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut. Persamaan diantara keduanya terletak pada penggunaan hadis yang sama sebagai sebuah sumber utama.

B. Saran

1. Sebaiknya penelitian terkait Hukum Menyembelih Hewan Qurban yang Terpapar penyakit Mulut dan Kuku tidak hanya berhenti pada penulis, akan tetapi di perbanyak untuk memperkaya khazanah keilmuan dan juga sebagai bahan untuk referensi bagi orang banyak. Dan kemudian

untuk organisasi Muhammadiyah terkait Fatwa Tentang Hukum Menyembelih Hewan Qurban yang Terpapar Penyakit Mulut dan Kuku untuk bisa sesegera mungkin diterbitkan dalam kedalam suatu buku ptutusan hukum karena hal ini sangat penting bagi masyarakat yang ingin tahu tentang Hukum Menyembelih Hewan Qurban yang Terpapar Penyakit Mulut dan Kuku. Dan untuk organisasi Nahdlatul Ulama alangkah lebih baiknya setiap persoalan seperti Hukum Menyembelih Hewan Qurban Yang Terpapar Penyakit Mulut dan Kuku bisa dibukukan. Hal ini memudahkan para pencari dalam menemukan hukum-hukum terkait beserta dengan dalil-dalil yang ada.

2. Diharapkan perbedaan Ijtihad dari masing-masing lembaga fatwa tidak menjadikan alasan masyarakat luas untuk saling berselisih.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk mewancarai dokter ahli hewan agar mengetahui secara pasti Keadaan hewan yang terpapar penyakit Mulut dan kuku

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, 2013.

B. Hadist / Ulum Al-Hadis

Muhammad bin Yazid Al-Qozwaini, Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis 3132.

Hanbal, Ahmad bin, *Al-Musnad Imam Ahmad*, Jilid 16, Mesir: Darl Al-Hadis, 1983.

C. Fikih / Usul Fikih

Abdu, Akhmad Arif, "*Hukum Menyembelih Hewan Qurban Menurut Mazhab Hanafi Dan Asy-Syafi'i*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah Al-Bajuri 'ala Ibni Qasim al-Ghazzi*, Beirut, Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, Cet ke-1, tt vol. II.

Anwar, Syamsul, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018.

Awwāmah, Muhammad, *As'ār al-Ḥadīs al-Syāfi'i fī Ikhtilāf al-A'immaḥ al-Fuqahā'*, Alih Bahasa oleh A. Zarkasyi Chumaidy, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab; Pengaruh Penggunaan Hadis terhadap Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Aṣṣifhāni, Raghib, *al-Mufradāt fī garīb al-Qur'ān*, jilid 1, Makkah: Nazār Muṣṭafā al- Bāz, 2009.

Bruinse, Martin Van, *Traditionalist Muslims in Modernizing Word: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Fictional Conflict, and The search for a New Discourse (Manuskrip)*, alih bahasa, Farid Wajidi, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Bugin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2005.

- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, Cet I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.
- Ghani al-Sadlan, Shahih, *al-I'tilāf wa al-Ikhtilāf*, alih Bahasa Abd. Adim, Kamiluddin, dkk, Pamekasan: Duta media Publising, 2019.
- H, Darmawati, “*Manhaj Bahtsul Masail Menurut Nahdlatul Ulama (NU)*”, *Jurnal Sulesana*, Vol. 6: 2, 2011.
- Hadzami, M. Syafi'i, *Taudhihul Adillah; Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makan/Minuman, dan lain-lain, Jilid 6* , Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Izzul Haq, Muh. Al-Fatih, dkk, “Praktik Ajaran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”, *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 2: 1, 2021.
- Jayyid, Sa'id Abu, *Al-Qāmūs Al-Fiqhiyyah Lugatan Wa Iştilāḥan*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1988.
- Jamal, Mulyono, “*Metodologi Istimbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)*”, *Jurnal Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Universitas Darussalam Gontor, 2013.
- Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika POLitik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2010.
- Maryanto, Dedy “*Sistem Pakar Kelayakan Hewan Qurban Secara Syariah Dan Kesehatan Berbasis Web*” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Maulana, Erna Lili, “*Makna Qurban Dalam Perpekstif Hadits*” Skripsi, Universitas Raden Intan, 2017.
- Muchtar, Kamal, DKK., *Ushul Fiqh jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995.

- Nurhayati, Dkk, *Muhammadiyah dalam Perpesktif Sejarah*, Organisasi dan Sistem Nilai, Cet I, Yogyakarta, Trust Media Publishing: 2018.
- Pimpinan Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Fatwa Ibadah Kurban di Masa Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Kurban*, 2022.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lembaga Bahstul Masail, *Fatwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)*, 2022.
- Qardhawi, Yusuf al, *al-Ṣahwah al-Islāmiyah Baina al-Ihkṭlāf al-Masyrū'Wa al-Taffarruq al-Madzmum*, Alih Bahasa oleh Aunur Rafiq Shaleh Tahmid dalam “*Fiqh Perbedaan Pendapat*”, Jakarta: Robbani Press, 2007.
- Rinaldi, Muh. Alif, “*Tinjauan Yuridis Standardisasi Kesehatan Hewan Kurban Pada Peternakan Sapi Tamangapa Kota Makassar (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam)*” Skripsi, Universitas Islam Negri Alaluddin, 2019.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Alih Bahasa oleh M. A. Abdurrahman, Jilid 2, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, cet 2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sarwat, Ahmad, *Perbedaan Pendapat Ulama*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Said al-Khinn, Mustafa, *atsar al-ikhtilaf fii al-Qawaid al-Ushuliyyah Fii Ikhtilaf al-fuqaha*, Bairut: Muasasah ar-Risalah, 1982.
- Tahido Yanggo, Huzaenah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. Ke-IV, Jakarta: Gaung Persada Press, 2011.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 4, Depok: Gema Insani, 2011.
- Abdillah Syukur, Taufik, “*Dampak Pemikiran Ahli Ra'yi Terhadap Hukum Islam Kontemporer*”, Jurnal Hikmah, Vol. XIV, No. 1, 2018.
- Ulum, Miftahul dan Abd Wahid, “*Fikih Oraganisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia)*”, Jurnal Al-Insiyiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5: 2 (September 2019).
- Silitonga, Risma Julianti, “*Ancaman terhadap Masuknya Virus Penyakit Mulut dan Kuku melalui Daging Ilegal di Perbatasan*

Darat Indonesia-Malaysia” Journal Sains Veteriner, Vol. 34:2, 2016.

D. Lain-Lain

Anam, A.Khoirul, *Ensiklopedia Nahdlatul Ulama Sejarah Tokoh Dan*

Khazanah Pesantren, Jakarta: Mata Bangsa dan PBNU, 2014.

Abdullah, Mulyana “Qurban “Wujud Kedekatan seorang Hamba dengan Tuhannya”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Universitas Indonesia, Vol. 14, No. 1, 2016.

Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006.

Moelong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2013.

Noer, Delia, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.

Qomariah, Nurleini Ayu, “*Praktik Jual-Beli Kulit Hewan Qurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di kelurahan patangpuluhan kecamatan wirobrajan Yogyakarta)*” Skripsi, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2013.

Rukin, *Metodologi penelitian kualitatif*, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, MixedMethods Serta Research & Development*, Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.

zahro, Ahamad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* Bandung: Alfabeta, 2005.

E. Wawancara

Wawancara dengan Atang Sholihin, S.Pd.I, M.S.I.Ulama Muhammadiyah Kota Yogyakarta. 18 Juli 2024.

Wawancara dengan dr. H. Muhammad Arifuddin Sp.OT. Ulama Muhammadiyah Kota Yogyakarta. 14 Juli 2024.

Wawancara dengan Fajar Abdul Basyir, S.H.I., M.S.I. ulama Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta. 22 juli 2024.

Wawancara dengan Dr. H. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag. ulama Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta. 26 juli 2024.